



P U T U S A N

No 85/Pid.B/2023/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Heri Alias Boski Bin Kendar;
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 36 th / 07 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bulaklega, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Karangkamiri, Kecamatan. Langkaplancar, Kabupaten. Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditahan diperkara lain;

2. Nama lengkap : Iwa Kartiwa Alias Iwak Bin Cahli;
Tempat lahir : Banjar Sari;
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 06 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Warung Bongkok, Rt. 006, Rw. 007, Kelurahan. Sukadanau, Kecamatan. Ciokarang Barat, Kabupaten/Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan diperkara lain;

3. Nama lengkap : Okky Fajar Dwi Prakoso Bin (Al;m) Hendro Tamtomo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kembang Jeruk 8 No. 9 Rt. 06, Rw. 08,

Desa Tlogosari Kulon,Kecamatan. Pedurungan, Kota Semarang ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Status Penahanan Para Terdakwa: Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, Para Terdakwa di tahan dalam perkara yang lain; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Heri alias Boski dan Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso dan Terdakwa III Iwa Kartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan bersekutu mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Heri alias Boski dan Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso dan Terdakwa III Iwa Kartika dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, Nopol H-1693-SB, tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



- 1 (satu) buah kunci KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, yang terbuat dari besi berwarna putih.
- 1 (satu) buah Block mesin KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah Kabin beserta Casis KBM merk Suzuki Futura, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 4 (empat) buah Velg warna silfer terbuat dari besi beserta ban Mobil terbuat dari karet.

Dikembalikan kepada Saksi Arief Pribadi.

- 1 (Satu) unit Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, an. STNK PT MANDALATAMA ARMADA MOTOR, Alamat CBD BSB City Blok G 9 Kota Semarang;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499;

Dikembalikan kepada saksi Tegar Ari Kusuma.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Bank BRI Unit Jambu Cabang Ungaran yang menerangkan bahwa BPKB KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523 An. SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodadi Grobogan masih diagunkan;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523 An.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03
Danyang Purwodadi Grobogan;

- 1 (Satu) KBM R4 Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247 Nosin: G15AID807523 An. SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodadi Grobogan
- 1 (Satu) buah kartu E-Toll Card Indomaret Card warna biru yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032982526131113

Dipergunakan dalam atas nama Terdakwa HERI alias BOSKI bin KENDAR dan OKKY FAJAR DWI PARKOSO Bin (alm) HENDRO TAMTOMO dengan nomer perkara 62/Pid.B/2023/PN Unr

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning hitam
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam hijau
- 1 (satu) buah kunci warna silver terbuat dari besi dengan ukuran 10

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwa Kartiwa alias Iwak Bin Cahli pada wilayah hukum PN Temanggung berdasarkan Penetapan Sita Nomor 35/Pen.Pid.B- Sita/2023/PN Tmg

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Heri alias Boski Bersama-sama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartika pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dsn. Karang Asem RT. 003 RW. 001 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan dengan bersekutu mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, berawal para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak tahu akan melakukan dimana sehingga Para Terdakwa menyusuri jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi H-1876-QS dan sampailah di Desa Suruh, selanjutnya Terdakwa III Iwa melihat 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB milik Saksi Arief Pribadi Bin Supardi yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar, kemudian Terdakwa I Heri memerintahkan Terdakwa II Okky untuk menghentikan mobil yang mereka kendarai di seberang rumah dimana mobil Suzuki futura tersebut terparkir,.
- Selanjutnya Terdakwa III Iwa bertugas melihat kondisi sekitar, Terdakwa II Okky bertugas menunggu didalam mobil Brio, sedangkan Terdakwa I Heri setelah situasi aman turun dari mobil Honda Brio menuju 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Y yang telah dimodifikasi serta obeng dari dalam tas yang Terdakwa I Heri bawa, lalu Terdakwa I Heri merusak pintu mobil Suzuki Futura sebelah kanan kemudian setelah pintu Mobil Suzuki Futura terbuka, Terdakwa I Heri mencari kabel/soket kontak dibawah kemudi supir kemudian Soket tersebut Terdakwa I Heri gunting menggugurkan tang, lalu Terdakwa I Heri menyambungkan kabel kontar tersebut agar ON kemudian terdakwa I Heri Bersama Terdakwa III Iwa yang sudah menunggu dibelakang lalu mendorong mobil Suzuki Futura dari belakang sampai keluar dari halaman rumah menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa I masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan cara merusak kabel kontal dan mesin tidak lama kemudian mobil Suzuki Futura menyala, sedangkan Terdakwa III Iwa menemani Terdakwa I Heri di dalam mobil Suzuki Futura, yang diikuti oleh Terdakwa II Okky dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam.
- Bahwa sesampainya di pintu tol salatiga Terdakwa I Heri bergantian mengemudikan KBM Suzuki Futura dengan Terdakwa III Iwa sedangkan Terdakwa I Heri Kembali kedalam Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa II Okky.
- Selanjutnya Terdakwa I heri dan Terdakwa II Okky pulang ke kos sedangkan Terdakwa III Iwa menuju bengkel milik Saksi Arie.
- Bahwa Terdakwa I Heri, Terdakwa II Okky, dan Terdakwa III Iwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Arief Pribadi Bin Supardi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Arief Pribadi Bin Supardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Arief Priyadi, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia untuk diklarifikasi dan saksi akan memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pencurian dengan pemberantasan tersebut yaitu saksi sendiri Sdr. ARIEF PRIBADI, Semarang 04 April 1983, laki-laki, islam, karyawan swasta, alamat Dsn. Karang Asem Rt 03 Rw 01 Ds. Suruh Kec. Suruh.
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150-Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2023 saksi pulang kerja dari desa Plumbon Kec. Suruh, kemudian sampai di rumah pukul 17.30 wib dan selanjutnya saksi memarkir 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150-Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Dsn. Karang Asem Rt 03 Rw 01 Ds. Suruh Kec. Suruh, dengan cara saksi handrem kemudian saksi ambil kunci KBM, dan pintu saksi tutup dengan saksi kunci. Selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan kunci KBM saksi taruh di saku celana yang saksi gantung di tempat sholat dalam rumah, dan saksi melakukan aktivitas di dalam rumah, dan saya melakukan aktivitas di dalam rumah hingga saksi istirahat tidur. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.15 wib saksi terbangun dari tidur dan ketika keluar rumah untuk sholat subuh saksi dapati 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150-Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Dsn. Karang Asem Rt 03 Rw 01 Ds. Suruh Kec. Suruh sudah tidak ada lagi atau telah dicuri orang. Dengan adanya kejadian tersebut saksi berusaha mencari dan bertanya kepada orang-orang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



sekitar rumah saksi, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Polsek Suruh.

2) Supardi, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr. ARIEF PRIBADI, Semarang 04 April 1983, laki-laki, islam, karyawan swasta, alamat Dsn. Karang Asem Rt 03 Rw 01 Ds. Suruh Kec. Suruh.
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150-Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga
- Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi pulang dari masjid saksi sempat melihat 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150 – Pick Up, Tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga milik Sdr. ARIEF PRIBADI masih terparkir di halaman rumahnya yang beralamat di Dsn. Karang Asem Rt 03 Rw 01 Ds. Suruh Kec. Suruh. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi dibangunkan oleh Sdr. ARIEF PRIBADI yang mengatakan bahwa mobil nya telah hilang dan benar bahwa mobil nya unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H 1693 SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, STNK an. SUWARNO, sudah tidak ada terparkir didepan rumah nya, telah hilang dicuri orang tidak dikenal.

3) Tegar Ari Kusuma, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO BIN (Alm) Hendro Tamtomo dimana Sdr. OKY selaku penyewa KBM di MYESHA RENTCAR.
- Bahwa MYESHA RENTCAR yang beralamat di Jl. Gajah mada III Rt 3, Rw. 7, Gayamsari berdiri sejak tahun 2018 dan ada 7 (tujuh) unit KBM yang disewakan antara lain:
 - a. KBM BRIO manual ada 2 (unit) harga sewa Rp. 250.000/ hari
 - b. KBM BRIO matic ada 2 (unit) harga sewa Rp. 275.000/ hari
 - c. KBM Avanza manual 1 (unit) harga sewa Rp. 300.000/ hari
 - d. KBM SIGRA manual 2 (unit) harga sewa Rp. 250.000/ hari

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Nota sewa mobil di MYESHA RENTCAR pada Sabtu tanggal 20 Januari 2023, pukul 00.00 Wib telah disewa 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang oleh Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO BIN (Alm) HENDRO TAMTOMO selama 1 hari dengan biaya sewa per hari Rp. 275.000 /hari, kemudian pada saatnya mengembalikan saksi mendapat kabar dari Sdr. IRFAN SETIAWAN melalui telepon memberitahu jika sewa KBM brio berlanjut hingga 13 hari dengan pembayaran setiap hari (pada saat Sdr. IRFAN SETIAWAN ngasih kabar kemudian membayar sewa melalui transfer).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.00 wib saksi mendapat telfon dari Sdr. IRFAN SETIAWAN yang pada intinya ada customer yang akan menyewa mobil, kemudian bilang kepada Sdr. IRFAN SETIAWAN jika KBM yang ready 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. IRFAN SETIAWAN customer dari mana dan aman tidak dan dijawab mendapatkan customer dari Facebook dan sudah mendapatkan identitas penyewa yang alamatnya di Kembang Jeruk, Rt. 06, Rw. 08, Tlogosari, aman.

Selang 15 menit kemudian Sdr. IRFAN SETIAWAN datang ke kantor MYESHA RENTCAR, kemudian kunci kontak beserta 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang saksi serahkan kepada Sdr. IRFAN SETIAWAN, kemudian KBM tersebut dibawa pergi, selang 1 Jam kemudian saksi mendapat transferan uang Rp. 225.000 dari Sdr. IRFAN SETIAWAN, dimana customer tersebut menyewa KBM selama 1 hari ke rekening saksi Bank BCA di nomor Rek 3530553221 an. TEGAR ARI KUSUMA (saksi sendiri).

Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib saksi menelfon Sdr. IRFAN SETIAWAN yang pada intinya saksi menanyakan 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B3537499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang hari ini dikembalikan tidak dan dijawab oleh Sdr. IRFAN SETIAWAN mobil dilanjut sewa selama 2 hari 2 hari kedepan sampai hari Minggu dan Sdr. IRFAN SETIAWAN mentransfer uang sewa selama 2 hari Rp. 450.000.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib saksi menelfon Sdr. IRFAN SETIAWAN yang pada intinya saksi menanyakan 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, an DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang hari ini dikembalikan tidak dan dijawab oleh Sdr. IRFAN SETIAWAN mobil dilanjut sewa selama 10 hari kedepan dimana dikembalikan tanggal 31 Februari 2023 dan Sdr. IRFAN SETIAWAN mentransfer uang sewa selama 1 hari Rp. 2.250.000 ke rekening saksi Bank BCA di nomor Rek 3530553221 an. TEGAR ARI KUSUMA (saksi sendiri)

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 1 (satu) unit KBM, Merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, Tahun 2022, Warna Hitam Mutiara, Nopol H-1485-IS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, An. DWI ERMAWATI, Alamat Tenggang, Rt. 02/08, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang seharusnya dikembalikan kemudian saksi menelfon Sdr. IRFAN SETIAWAN yang intinya mobil lanjut atau dikembalikan dan dijawab Sdr. IRFAN SETIAWAN belum ada kabar dari penyewa atau Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO, kemudian saksi memeriksa GPS yang terpasang di KBM tersebut dan saksi mendapati KBM tersebut berhenti di POLDA JAWA TENGAH, kemudian saksi memberi kabar Sdr. IRFAN SETIAWAN, karena Sdr. IRFAN SETIAWAN, karena Sdr. IRFAN SETIAWAN bekerja sebagai supir rental, kemudian saksi sendiri mengecek KBM tersebut ke POLDA JAWA TENGAH, kemudian saksi mendapati benar KBM milik saksi yang disewa oleh OKKY FAJAR DWI PRAKOSO berada di Polda dan saksi bertanya kepada petugas POLISI disitu " kenapa KBM milik saksi berada disini serta saksi menunjukan bukti kepemilikan KBM berupa Surat pembelian dan GPS kepada petugas " kemudian oleh petugas saksi diarah untuk koordinasi dengan AIPTU AMARI, SH, kemudian saksi menemui AIPTU AMARI, SH di Polsek Jambu dan saksi mengetahui jika KBM milik saksi yang disewa oleh Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO merupakan sarana tindak pidana dan untuk sementara KBM disita oleh petugas Polsek Jambu.

4) Ervan Setyawan, dibacakan dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol : H-1876-QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 tersebut milik Sdr. TEGAR ARI KUSUMA, alamat : Tenggang Rt 002 Rw 008 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kronologi singkat kejadian tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi di Telp melalui via Whatsapp dengan nomor 081225521867 Atas nama OKKY FAJAR DWI PRAKOSA dengan nomor 081225521867 ingin memesan atau menyewa rental mobil.
- b. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi bertemu Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO di Tambak Boyo Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol: H-1876-QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 beserta kontak dan surat jalan milik Sdr. TEGAR ARI KUSUMA, alamat : Tenggang Rt 002 Rw 008 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- c. Bahwa maksud dan tujuan Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSA Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO menyewa mobil tersebut yaitu digunakan untuk menagih orang yang berhutang pada Tantenya.
- d. Setelah 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol : H-1876-QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 saksi serahkan pada Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO di sewa selama 13 (tiga belas) hari pembayaran sewa rental melalui transfer ke rekening saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) hari.
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu) untuk sewa selama 3 (tiga) hari.
 - Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
 - Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari.
- e. Setelah saksi mendapat transfer dari hasil pembayaran sewa rental perhari saksi setorkan kepada Sdr. TEGAR ARI KUSUMA yaitu sebesar Rp. 225.000. (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).



- f. Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi diberitahu oleh Sdr. TEGAR ARI KUSUMA bahwa 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol : H-1876-QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 yang saksi rental dari Sdr. TEGAR ARI KUSUMA digunakan oleh Sdr. OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO dan Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR untuk sarana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dsn. Karangasem Ds. Suruh Kec. Suruh, Kab. Semarang.
- g. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi berada di Pacitan bekerja sebagai sopir di beritahu oleh Istri bahwa saksi mendapatkan surat panggilan sebagai Saksi dengan nomor: S.Panggilan/02/II/2023/Reskrim, tanggal 16 Februari 2023 tentang perkara Tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- h. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 18.00 Wib saksi dating ke polsek Jambu untuk dimintai keterangan oleh penyidik pembantu Polsek Suruh. Tanggapan Para Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

5) Arie Setiawan, dibacakan di depan persidangan, menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Heri Alias Boski Bin Kendar dan menawarkan sebuah 1 (satu) unit KBM pick up, merk Suzuki, type Futura/ST 150, Model Pick up, Tahun 2013, Warna Putih, No.Pol H 1693 SB, Noka : MHYESL415DJ-279683, Nosin : G15AID-898726, STNK A.n SUWARNO, Wiraswasta, Btt Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- Selang beberapa menit Terdakwa Heri Alias Boski Bin Kendar telah sampai di bengkel saksi yang beralamat di di Bengkel "ARI JAYA MOTOR" milik saksi, alamat Jl. Karangengas No. 15A Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Gayamsari Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) unit KBM pick up, merk Suzuki, type Futura/ST 150, Model Pick up, Tahun 2013, Warna Putih, No.Pol H 1693 SB, Noka : MHYESL415DJ-279683, Nosin : G15AID-898726, STNK A.n SUWARNO, Wiraswasta, Btt Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- Setelah itu saksi melihat kondisi 1 (satu) unit KBM pick up, merk Suzuki, type Futura/ST 150, Model Pick up, Tahun 2013, Warna Putih, No.Pol H 1693 SB, Noka : MHYESL415DJ-279683, Nosin : G15AID-898726, STNK A.n SUWARNO, Wiraswasta, Btt Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga dan kemudian saksi membelinya dengan harga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Setelah transaksi jual beli 1 (satu) unit KBM pick up, merk Suzuki, type Futura/ST 150, Model Pick up, Tahun 2013, Warna Putih, No.Pol H 1693 SB, Noka : MHYESL415DJ-279683, Nosin : G15AID-898726, STNK A.n SUWARNO, Wiraswasta, Btt Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga sudah



deal kemudian Terdakwa Heri Alias Boski Bin Kendar meninggalkan bengkel milik saksi.

- Selanjutnya saksi melepas Mesin, kabin, casis, gardan, As Balek, sockbreaker, kaki-kaki. beserta ke empat ban, dan disimpan di bengkel.
- bahwa 1 (satu) unit KBM pick up, merk Suzuki, type Futura/ST 150, Model Pick up, Tahun 2013, Warna Putih, No.Pol H 1693 SB, Noka : MHYESL415DJ-279683, Nosin : G15AID-898726, STNK A.n SUWARNO, Wiraswasta, Btt Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga, saya potong-potongan dengan rincian :
 - a) Kabin, Casis dan bak belakang masih saksi simpan di bengkel;
 - b) Gardan dan As Balek sudah dibeli orang yang tidak saya kenal.
 - c) Perseneleng saksi jual kepada orang yang datang ke bengkel nama tidak tahu seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 - d) Mesin sudah saksi copot dan disimpan di bengkel
 - e) Barang-barang lainnya seperti kaki-kaki dan roda sudah saksi copoti atau bongkar semua dan sebagaian sudah dijual secara on line atau teman datang namun saksi sudah lupa siapa yang membelinya
- Selang sehari kemudian sekitar pukul 13.00 wib datang dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke bengkel membeli 1 unit Perseneleng seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian orang tersebut pulang.
- Pada hari Jumat tanggal 03 Februari sekitar pukul 10.00 Wib saksi didatangi Team Jatanras Polda Jateng kemudian barang-barang antara lain berupa Gardan dan As balek dan ke empat Ban KBM tersebut diamankan oleh Petugas Polda Jateng.

Tanggapan Para Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, Nopol H-1693-SB, tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah kunci KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, yang terbuat dari besi berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Block mesin KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah Kabin beserta Casis KBM merk Suzuki Futura, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 4 (empat) buah Velg warna silfer terbuat dari besi beserta ban Mobil terbuat dari karet.
- 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam dengan No.Pol: H-1876-QS, Noka: MHRDD1850NJ304264, Nosin: L12B35357499, An. Dwi Ermawati, alamat Tenggang RT. 08 RW. 08 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- 1 (satu) Kunci Kontak KBM Honda Brio warna hitam dengan No.Pol: H-1876-QS, Noka: MHRDD1850NJ304264, Nosin: L12B35357499, An. Dwi Ermawati, alamat Tenggang RT. 08 RW. 08 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Menimbang, bahwa barang bukti tsb disita secara sah menurut Hukum dan akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

1. Heri alias Boski, di persidangan menerangkan:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Parkoso Bin (Alm) Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartiwa Bin Cahli mengendarai 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol : H- 1876- QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 pergi ke daerah Bandungan nongkrong di alun-alun.
- Sekitar pukul 23.00 wib kami, dimana Terdakwa II Okky Fajar Dwi Parkoso Bin (Alm) Hendro Tamtomo selaku sopir melanjutkan perjalanan ke arah Suruh untuk mencari sasaran kendaraan yang akan kami ambil.
- Pada pukul 00.30 Wib hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 kami keliling di wilayah Suruh dan ketika berada di Dsn. Karang Asem Rt.003 / Rw.001 Ds. Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang Terdakwa III Iwak Kartiwa Bin Cahli melihat adanya 1 (satu) unit KBM merek Suzuki, tipe Futura / ST 150, model pick up, tahun 2013, warna putih, No Pol 1693 SB, Noka: MHYESL415DJ-279683, Nosin: G15AID-898726, STNK An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga yang terparkir di dalam rumah tanpa ada panggaranya, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Terdakwa II Okky Fajar Dwi Parkoso Bin (Alm) Hendro Tamtomo untuk menghentikan kendaraan, dan selanjutnya kendaraan yang kamiendarai berhenti di seberang rumah tempat parkir kendaraan tersebut.

- Terdakwa III Iwa Kartiwak Bin Cahli turun dari kendaraan dan melihat sekitar kemudian mendekati Terdakwa dan mengatakan situasi aman, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke KBM futura dan Terdakwa III Iwa berjalan di belakang Terdakwa.

- Kemudian sesampai di KBM future Terdakwa mengeluarkan kunci Y yang Terdakwa modifikasi dengan obeng dari dalam tas cangklong warna hitam ,kemudian Terdakwa merusak kunci pintu KBM future sebelah kanan ,setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam KBM future Terdakwa mencarikabel kontak/soket kontak dibawah sopir kemudia soket tersebut Terdakwa gunting pake tang ,kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontak agar ON kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III Iwa mendorong KBM future kebelakag/keluar dari halaman rumah menuju ke jalan,kemudian Terdakwa masuk ke dalam KBM future menghidupkan mobil dengan cara mengkonsletkan kabel kontak dan mesin KBM future menyala.

- Kemudian KBM future Terdakwa kemudikan dan Terdakwa III Iwa duduk disamping kemudi,kemudia KBM brio yang dikendarai Terdakwa II Okky mengikutidibelakang,dan menuju kearah tol salatiga.

- Sesampainya dipintu masuk tol salatiga Terdakwa bergantian mengemudikan KBM future dimana KBM future dikemudikan oleh Terdakwa III Iwa dan Terdakwa masuk kedalam KBM brio yang dikendarai oleh Terdakwa II Okky.

- Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Okky mengendarai KBM brio pulang ke kos alamat JL.tambak boyo raya Kota Semarang sedangkan Terdakwa III Iwa mengendarai KBM future menuju ke Sdr.ARI yang beralamt di JL. Malang Sari Kec.Tlogosari Kota Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa memesan ojek on line menuju ke bengkel Saksi Ari yang beralamat di JL. Malang Sari Kec.Tlogosari Kota Semarang,sesampiaya di bengkel Terdakwa bertemu Terdakwa III Iwa yang sedang menunggu Saksi Ari, selang 20 menit kemudian Sdr.ARI datang ke bengkel,kemudian Sdr.ARI memasukkan KBM futura kedalam bengkel ,kudian Terdakwa bersama Terdakwa III Iwa diantar pulang oleh Sdr.ARI ke kos kemudian Terdakwa beristirahat.

- Sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ari datang ke kos dan bilang pada Terdakwa “ bahwa barangnya jelek tahun tua dan akan dibeli seharga Rp. 12.000.000 [dua belas juta rupiah] dan Terdakwa jawab tidak apa apa kemudian Saksi Ari menyerakan sejumlah uang sebesar Rp. 12.000.000 [dua belas juta rupiah] dan Terdakwa terima kemudian Saksi Ari pulang.



- Kemudian Terdakwa III Iwa menghampiri Terdakwa guna meminta jatahnya, dan Terdakwa beri sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung diterimanya.
- Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberikan jatah uang hasil menjual 1 (satu) unit KBM merek Suzuki, tipe Futura / ST 150, model pick up, tahun 2013, warna putih, No Pol 1693 SB, Noka: MHYESL415DJ-279683, Nosin: G15AID-898726, STNK An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga, Terdakwa II Okky Fajar Dwi Parkoso Bin (Alm) Hendro Tamtomo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Untuk Terdakwa mendapat bagian bersih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional kebutuhan sehari-hari.
- Kemudian selang 2 (dua) hari Terdakwa kembali bertemu dengan Terdakwa II Okky tersebut untuk melakukan pencurian kembali dan mencari sasaran lokasi lain.
- Bahwa selain melakukan pencurian dengan pemberatan di Dsn. Karang Asem Rt.003 / Rw.001 Ds. Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang Terdakwa juga melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu:
 - a. Di Karanggede Kab. Boyolali.
 - b. Di Ds. Genting Kec. Jambu.
 - c. Di Watuagung Kec. Tuntang.
 - d. Di Lingk. Krajan bawah Rt.001 / Rw.001 Kel. Gondoriyo Kec. Jambu.
 - e. Di Dsn. Jayan Ds. Jetak Kec. Getasan.
 - f. Di Temanggung.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merek Suzuki, tipe Futura / ST 150, model pick up tidak memiliki ijin dari pemilik yaitu saksi Arief Pribadi.

2. Okky Fajar Dwi Prakoso, di persidangan menerangkan:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa mengendari KBM honda BRIO warna hitam datang kewilayah Kab. Semarang berniat untuk mencari target mobil pick up untuk kami curi di wilayah Kabupaten Semarang. Pada saat itu Terdakwa di suruh untuk menyupiri Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa dan langsung menuju di Kec. Bandungan. Dikarenakan di wilayah bandungan terlalu ramai orang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa langsung pergi ke arah wilayah Kec. Suruh dan. Pada pukul 00.15 Terdakwa bersama ke 2 (dua) teman Terdakwa sampai di wilayah kec. Suruh dan langsung keliling di wilayah Dsn Karangasem Ds. Suruh. Pada saat di Dsn Karangasem Ds. Suruh Terdakwa bersam ke 2 (dua) teman Terdakwa melihat KBM Pick up warna putih yang terparkir di depan rumah. Pada saat itu Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa berencana untuk mengambil pick up warna putih yang ada di wilayah Kec. Suruh tersebut. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 04.30 Wib dan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



bersama ke 2 (dua) teman Terdakwa sudah berada di sekitaran rumah korban, Dikarenakan waktu sudah terlalu pagi Terdakwa dan ke 2 (dua) teman Terdakwa tidak jadi mengambil KBM Pick up warna putih tersebut. Pada saat itu Terdakwa I Heri berkata kepada Terdakwa bahwa waktu sudah terlalu siang dan mengajak untuk menunda mencuri KBM Pick up warna putih tersebut. Setelah itu selang sehari berikutnya pada hari Minggu sekitar 22.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa berkumpul di tempat kos terdakwa I Heri di Jln Tambakboyo raya Kota Semarang berniat untuk mencuri kembali KBM Pick up warna putih yang berada di wilayah Kec. Suruh dengan mengendarai KBM onda Brio warna hitam. Kemudian pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB memasuki wilayah Dsn. Karangasem Ds. Suruh Kab. Semarang dan mendatangi target mobil pick up yang akan kami ambil tersebut. Sesampainya di wilayah Ds. Karangasem Ds. Suruh kemudian kami berkeliling terlebih dahulu untuk melihat situasi di wilayah tersebut. Setelah itu sekitar Pkl 02.00 WIB Terdakwa sudah berada di sebelah samping rumah korban dan Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa turun dari mobil honda brio warna hitam yang kami kendarai setelah itu Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa turun dari KBM honda brio warna hitam dan mengambil KBM Pick up tersebut. Pada saat Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa mengambil KBM Pic up tersebut Terdakwa menunggu di dalam KBM honda mobil Brio warna hitam. Setelah Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa mengambil KBM pick up tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan Kec. Suruh sekitar pukul 02.15 Wib. Pada saat perjalanan pulang Terdakwa I Heri dan Terdakwa III Iwa mengendarai KBM Pick up tersebut sampai di exit tol Salatiga. Sesampainya di exit tol Terdakwa I Heri kemudian turun dari KBM Pick up tersebut dan Terdakwa I Heri kemudian membonceng Terdakwa dengan mengendarai KBM honda Brio. Dan KBM Pick Up tersebut di kendarai oleh Terdakwa III Iwa menuju ke tempat kos Terdakwa Heri di Jln Tambak boyo raya Kota Semarang melalui via tol. Sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I Heri juga langsung pulang menuju tempat kos Terdakwa I Heri melalui jalan umum. Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Sdr. HERI sudah sampai di tempat kos Sdr. HERI, Sedangkan Sdr. IWA sudah duluan sampai di tempat kos sdr. HERI. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai honda Brio warna hitam yang Terdakwa rental tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HERI dan Sdr. IWA pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam yang Terdakwa rental milik Sdr. ERVAN yang bertempat di kampung tenggang kaligawe Kec. Gayamsari dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Serta menggunakan 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah obeng yang sudah di modifikasi atau di pipihkan.



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. HERI dan Sdr. IWA mengambil KBM pick up warna putih tersebut, tidak seijin pemiliknya.

3. Iwa Kartika, di persidangan menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bahwa Terdakwa bersama Sdr. OKKY FAJAR DWI PARKOSO bin (alm) HENDRO TAMTOMO dan Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR mengendarai 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna Hitam dengan No. Pol : H- 1876- QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499 pergi ke daerah Bandung nongkrong di alun-alun.
- Sekitar pukul 23.00 wib kami, dimana Sdr. OKKY FAJAR DWI PARKOSO bin (alm) HENDRO TAMTOMO selaku sopir melanjutkan perjalanan ke arah Suruh untuk mencari sasaran kendaraan yang akan kami ambil.
- Pada pukul 00.30 Wib hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 kami keliling di wilayah Suruh dan ketika berada di Dsn. Karang Asem Rt.003 / Rw.001 Ds. Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang Terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit KBM merek Suzuki, tipe Futura / ST 150, model pick up, tahun 2013, warna putih, No Pol 1693 SB, Noka: MHYESL415DJ-279683, Nosin: G15AID-898726, STNK An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga yang terparkir di dalam rumah tanpa ada panggaranya, kemudian Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR meminta kepada Sdr. OKKY FAJAR DWI PARKOSO bin (alm) HENDRO TAMTOMO untuk menghentikan kendaraan, dan selanjutnya kendaraan yang kamiendarai berhenti di seberang rumah tempat parkir kendaraan tersebut.
- Terdakwa turun dari kendaraan dan melihat sekitar kemudian mendekati Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR dan mengatakan situasi aman, kemudian Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR turun dari mobil dan menuju ke KBM futura dan Terdakwa berjalan di belakang Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR .
- Kemudian sesampai di KBM future dimaksud Terdakwa mendorong KBM future untuk keluar dari halaman rumah menuju ke jalan, kemudian setelah kendaraan bisa dinyalakan Terdakwa masuk ke dalam KBM future untuk dibawa pergi dari lokasi semula.
- Sesampainya dipintu masuk tol salatiga Terdakwa bergantian mengemudikan KBM future dimana Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR masuk kedalam KBM brio yang dikendarai oleh Sdr. OKKY FAJAR DWI PARKOSO bin (alm) HENDRO.
- Kendaraan tersebut setelah Terdakwa kendaraai sampai ke tempat kost Terdakwa kemudian setelah Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR sampai di kost, kami berdua membawa kendaraan tersebut ke tempat Sdr. ARI, dengan maksud menjual kendaraan tersebut.
- Sikitar pukul 16.00 Wib Sdr. ARI datang ke kos dan bilang pada Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR “ bahwa barangnya jelek tahun tua dan akan dibeli seharga Rp. 12.000.000 [dua belas juta rupiah] dan dijawab tidak apa apa kemudian

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Sdr.ARI menyerakan sejumlah uang sebesar Rp. 12.000.000 [dua belas juta rupiah] dan Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR terima kemudian Sdr. ARI pulang.

- Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. HERI alias BOSKI bin KENDAR guna meminta jatah, dan Terdakwa diberi sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung Terdakwa terima.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merek Suzuki, tipe Futura / ST 150, model pick up tidak memiliki ijin dari pemilik yaitu saksi Arief Pribadi.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, Ke - 5 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Unsur “barang siapa”:

Menimbang,Bahwa pengertian “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **Terdakwa I Heri alias Boski Bersama-sama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartika.** Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 . Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang,bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Heri alias Boski Bersama-sama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartika pada Minggu tanggal

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Karang Asem RT. 003 RW. 001 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berawal para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak tahu akan melakukan dimana sehingga Para Terdakwa menyusuri jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi H-1876-QS dan sampailah di Desa Suruh, selanjutnya Terdakwa III Iwa melihat 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB milik Saksi Arief Pribadi Bin Supardi yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar, kemudian Terdakwa I Heri memerintahkan Terdakwa II Okky untuk menghentikan mobil yang mereka kendarai di seberang rumah dimana mobil Suzuki futura tersebut terparkir.

- Selanjutnya Terdakwa III Iwa bertugas melihat kondisi sekitar, Terdakwa II Okky bertugas menunggu didalam mobil Brio, sedangkan Terdakwa I Heri setelah situasi aman turun dari mobil Honda Brio menuju 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Y yang telah dimodifikasi serta obeng dari dalam tas yang Terdakwa I Heri bawa, lalu Terdakwa I Heri merusak pintu mobil Suzuki Futura sebelah kanan kemudian setelah pintu Mobil Suzuki Futura terbuka, Terdakwa I Heri mencari kabel/soket kontak dibawah kemudi supir kemudian Soket tersebut Terdakwa I Heri gunting mengguncangkan tang, lalu Terdakwa I Heri menyambungkan kabel kontar tersebut agar ON kemudian terdakwa I Heri Bersama Terdakwa III Iwa yang sudah menunggu dibelakang lalu mendorong mobil Suzuki Futura dari belakang sampai keluar dari halaman rumah menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa I masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan cara merusak kabel kontal dan mesin tidak lama kemudian mobil Suzuki Futura menyala, sedangkan Terdakwa III Iwa menemani Terdakwa I Heri di dalam mobil Suzuki Futura, yang diikuti oleh Terdakwa II Okky dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam.

- Bahwa sesampainya di pintu tol salatiga Terdakwa I Heri bergantian mengemudikan KBM Suzuki Futura dengan Terdakwa III Iwa sedangkan Terdakwa I Heri Kembali kedalam Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa II Okky.
- Selanjutnya Terdakwa I heri dan Terdakwa II Okky pulang ke kos sedangkan Terdakwa III Iwa menuju bengkel milik Saksi Arie.
- Bahwa Terdakwa I Heri, Terdakwa II Okky, dan Terdakwa III Iwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Arief Pribadi Bin Supardi.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arief Pribadi Bin Supardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Unsur tsb telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berarti dalam melakukan tindak pidana, Pelaku minimal

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



harus dua orang dan perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan dalam persidangan yang telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

-Bahwa Terdakwa I Heri alias Boski Bersama-sama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartika pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Karang Asem RT. 003 RW. 001 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berawal para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak tahu akan melakukan dimana sehingga Para Terdakwa menyusuri jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi H-1876-QS dan sampailah di Desa Suruh, selanjutnya Terdakwa III Iwa melihat 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB milik Saksi Arief Pribadi Bin Supardi yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar, kemudian Terdakwa I Heri memerintahkan Terdakwa II Okky untuk menghentikan mobil yang mereka kendarai di seberang rumah dimana mobil Suzuki futura tersebut terparkir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4). Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Selanjutnya yang disebut dengan anak kunci palsu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Heri alias Boski Bersama-sama Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Hendro Tamtomo dan Terdakwa III Iwa Kartika pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Karang Asem RT. 003 RW. 001 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berawal Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak tahu akan melakukan dimana sehingga Para Terdakwa menyusuri jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi H-1876-QS dan sampailah di Desa Suruh, selanjutnya Terdakwa III Iwa melihat 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tipe Futura/ST 150 model Pick up warna putih Nomor Polisi H 1693 SB milik Saksi Arief Pribadi Bin Supardi

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar, kemudian Terdakwa I Heri memerintahkan Terdakwa II Okky untuk menghentikan mobil yang mereka kendarai di seberang rumah dimana mobil Suzuki futura tersebut terparkir.

- Selanjutnya Terdakwa III Iwa bertugas melihat kondisi sekitar, Terdakwa II Okky bertugas menunggu didalam mobil Brio, sedangkan Terdakwa I Heri setelah situasi aman turun dari mobil Honda Brio menuju 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Y yang telah dimodifikasi serta obeng dari dalam tas yang Terdakwa I Heri Boski, lalu Terdakwa I Heri merusak pintu mobil Suzuki Futura sebelah kanan kemudian setelah pintu Mobil Suzuki Futura terbuka, Terdakwa I Heri mencari kabel/soket kontak dibawah kemudi supir kemudian Soket tersebut Terdakwa I Heri gunting mengguncangkan tang, lalu Terdakwa I Heri menyambungkan kabel kontar tersebut agar ON kemudian terdakwa I Heri Bersama Terdakwa III Iwa yang sudah menunggu dibelakang lalu mendorong mobil Suzuki Futura dari belakang sampai keluar dari halaman rumah menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa I masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan cara merusak kabel kontal dan mesin tidak lama kemudian mobil Suzuki Futura menyala, sedangkan Terdakwa III Iwa menemani Terdakwa I Heri di dalam mobil Suzuki Futura, yang diikuti oleh Terdakwa II Okky dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam..

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" serta Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BRAM (Daftar Pencarian Orang No Pol : DPO / 22 / IV / 2021 / Reskrim Tanggal 28 April 2021) dan SLAMET (Daftar Pencarian Orang No Pol : DPO / 21 / IV / 2021 / Reskrim Tanggal 28 April 2021) telah menyebabkan terganggunya saluran komunikasi Jaringan Telkom yang diperlukan/dipergunakan masyarakat atau orang lain
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa tujuan Pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana (preventie general);
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa (preventie special); Menghapuskan penyesalan dan perasaan bersalah pada diri Terdakwa;-
3. Menegakkan norma hukum demi keseimbangan dan pemulihan keadaan dalam masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, Ke - 5 Kitab KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Para **Terdakwa I Heri alias Boski dan Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso dan Terdakwa III Iwa Kartika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I Heri alias Boski dan Terdakwa II Okky Fajar Dwi Prakoso dan Terdakwa III Iwa Kartika** dengan pidana penjara masing masing selama 2 tahun.
3. Memerintahkan agar tetap Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, Nopol H-1693-SB, tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah kunci KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, Nosin G15AID-898726, yang terbuat dari besi berwarna putih.
- 1 (satu) buah Block mesin KBM merk Suzuki Futura, No Pol H-1693-SB, tipe ST 150 – Pick Up, tahun 2013, warna putih, Nosin G15AID-898726, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 1 (satu) buah Kabin beserta Casis KBM merk Suzuki Futura, tahun 2013, warna putih, Noka MHYESL415DJ-279683, An. SUWARNO, Wiraswasta, alamat Kauman Rt 03 Rw 02 Kel. Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga.
- 4 (empat) buah Velg warna silfer terbuat dari besi beserta ban Mobil terbuat dari karet.

Dikembalikan kepada Saksi Arief Pribadi.

- 1 (Satu) unit Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, an. STNK PT MANDALATAMA ARMADA MOTOR, Alamat CBD BSB City Blok G 9 Kota Semarang;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499;

Dikembalikan kepada saksi Tegar Ari Kusuma.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Bank BRI Unit Jambu Cabang Ungaran yang menerangkan bahwa BPKB KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523 An. SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodadi Grobogan masih diagunkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247, Nosin: G15AID807523 An. SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodadi Grobogan;
- 1 (Satu) KBM R4 Suzuki Futura, Model Minibus, warna merah metalik, No.pol: K – 1358 - ZP, Tahun 2011, Noka: MHYESL415BJ513247 Nosin: G15AID807523 An. SUKESI HJ, alamat: Jl. Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodadi Grobogan
- 1 (Satu) buah kartu E-Toll Card Indomaret Card warna biru yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032982526131113

Dipergunakan dalam atas nama Terdakwa HERI alias BOSKI bin KENDAR dan OKKY FAJAR DWI PARKOSO Bin (alm) HENDRO TAMTOMO dengan nomer perkara 62/Pid.B/2023/PN Unr

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning hitam
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam hijau
- 1 (satu) buah kunci warna silver terbuat dari besi dengan ukuran 10

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwa Kartiwa alias Iwak Bin Cahli pada wilayah hukum PN Temanggung berdasarkan Penetapan Sita Nomor 35/Pen.Pid.B- Sita/2023/PN Tmg.

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sayuti, SH** dan **Asih Widiastuti, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2
Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Sri Mei Puji Susiwati, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Anindia Eka Bintari, SH, MH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M.Iqbal Basuki Widodo,SH

Sayuti, SH.,

Asih Widiastuti, SH

Panitera Pengganti

Sri Mei Puji Susiwati, SH